

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum

1) Norma

Norma merupakan kaidah atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan. Dalam kehidupan sosial dikenal berbagai macam norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempat norma tersebut saling melengkapi dalam mengatur perilaku masyarakat, namun norma hukum memiliki sifat yang mengikat serta disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.

Dalam penegakan hukum pidana, norma hukum menjadi dasar utama bagi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap setiap perbuatan yang mengganggu ketertiban umum maupun merugikan hak orang lain. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai tindak pidana penadahan. Perbuatan membeli, menerima, menyimpan, atau memperjualbelikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum karena dapat mendukung berlangsungnya tindak pidana asal, seperti pencurian, penggelapan, maupun tindak pidana terhadap harta kekayaan lainnya.

Norma hukum menghendaki agar setiap orang bertindak dengan itikad baik dalam setiap transaksi, khususnya terhadap barang yang diperoleh

dari pihak lain. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban memastikan bahwa barang yang diterima atau dibelinya berasal dari sumber yang sah. Apabila seseorang tetap membeli atau menguasai barang yang patut diduga berasal dari hasil kejahatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Selain mengatur perilaku masyarakat, norma hukum juga menjadi dasar bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana. Penyidik berkewajiban menegakkan hukum secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penanganan perkara penadahan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan norma hukum yang bertujuan melindungi masyarakat serta memutus mata rantai kejahatan terhadap harta kekayaan.

Norma hukum dalam penelitian ini menjadi landasan filosofis bagi penyidik dalam menerapkan ketentuan tindak pidana penadahan. Keberadaan norma tersebut menegaskan bahwa setiap orang dilarang memperoleh keuntungan dari barang hasil kejahatan dan negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindak setiap pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku

2) Doktrin

Doktrin merupakan pendapat atau ajaran yang dikemukakan oleh para sarjana hukum yang memiliki otoritas di bidangnya dan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam memahami maupun menafsirkan ketentuan hukum positif. Dalam praktik penegakan hukum, doktrin mempunyai peranan penting untuk memberikan dasar teoritis terhadap penerapan suatu norma hukum, khususnya ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci mengenai suatu permasalahan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang diakui kewibawaannya dan sering dijadikan rujukan oleh hakim maupun aparat penegak hukum dalam menemukan hukum serta memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, doktrin berfungsi sebagai landasan ilmiah dalam memahami dan menerapkan hukum secara tepat.

Dalam penelitian ini, penerapan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana penadahan tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga didukung oleh doktrin para ahli hukum pidana. Menurut R. Soesilo, penadahan merupakan perbuatan memperoleh keuntungan dari barang yang berasal dari suatu kejahatan, baik dengan cara membeli, menerima gadai, menyimpan, maupun menjual kembali barang tersebut, sedangkan pelaku mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari

hasil kejahatan. Doktrin tersebut menegaskan bahwa unsur "mengetahui atau patut menduga" merupakan unsur penting yang harus dibuktikan dalam setiap perkara penadahan.

Selanjutnya, menurut Andi Hamzah, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sehingga suatu tindak pidana menjadi terang serta dapat ditemukan tersangkanya. Oleh karena itu, keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam memperoleh alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses untuk mewujudkan nilai-nilai hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Doktrin tersebut memberikan pemahaman bahwa keberhasilan penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam penanganan perkara penadahan tidak hanya bergantung pada ketentuan hukumnya, tetapi juga dipengaruhi oleh profesionalisme penyidik dan kondisi masyarakat.

Selain itu, menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana merupakan sarana perlindungan masyarakat (social defence) yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan melalui penegakan hukum yang efektif.

Dalam konteks tindak pidana penadahan, penegakan hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku pencurian, tetapi juga terhadap pihak yang menerima atau memperdagangkan barang hasil kejahatan, karena keberadaan penadah dapat mendorong terjadinya tindak pidana asal.

Berdasarkan berbagai doktrin tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam proses penanganan perkara penadahan harus dilakukan melalui pembuktian yang cermat terhadap seluruh unsur tindak pidana, terutama mengenai adanya pengetahuan atau dugaan bahwa barang yang diterima berasal dari hasil kejahatan. Oleh karena itu, doktrin para ahli menjadi landasan teoritis yang memperkuat pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian dalam mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

3) Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum tertulis yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam penelitian mengenai penerapan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam proses penanganan perkara penadahan oleh penyidik kepolisian, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, yaitu sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus berlandaskan hukum serta menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi penyidik dalam melaksanakan proses penanganan perkara pidana secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dasar hukum utama mengenai tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau

memperoleh keuntungan dengan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, maupun menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan dapat dipidana.

Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi penyidik dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana penadahan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penadahan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya:

- a) Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian penyidik;
- b) Pasal 1 angka 2 mengenai penyelidikan;
- c) Pasal 1 angka 3 mengenai penyidikan;
- d) Pasal 5 mengenai kewenangan penyidik;
- e) Pasal 7 ayat (1) mengenai kewenangan penyidik;
- f) Pasal 16 sampai dengan Pasal 49 mengenai tindakan paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- g) Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pedoman prosedural bagi penyidik dalam melakukan seluruh rangkaian proses penanganan

perkara sejak diterimanya laporan polisi hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum.

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum.

a) Pasal 13 mengatur tugas pokok Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b) Selanjutnya Pasal 14 dan Pasal 16 memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam rangka penegakan hukum pidana.

e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 menjadi pedoman teknis bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana. Peraturan ini mengatur tahapan penyidikan mulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, penerbitan surat perintah penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti, penyitaan

barang bukti, gelar perkara, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Peraturan tersebut juga menekankan bahwa penyidikan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan

1) Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan, yang juga dikenal sebagai tindak pidana pemudahan, mengacu pada perbuatan menadah yang telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin tidak mungkin dilakukannya jika tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya²⁰. Dalam istilah hukum, penadahan diartikan sebagai menerima, membeli, atau menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan, serta dapat dipersalahkan karena ikut membantu dalam pelaksanaan kejahatan tersebut²¹.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Bab XXX dari buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Definisi tindak pidana penadahan, termasuk perilaku dan kesalahan pelaku, diuraikan dalam

²⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 82–84.

²¹ Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP, A., Edgar, C., Firmansyah, H., & Hum, M. (2023). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2598–9944.

Pasal 480 KUHP, yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah²².”

1. Ke-1. Barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan.
2. Ke-2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

2) Jenis-Jenis Penadahan

Penadahan dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadaham, yaitu sebagai berikut²³ :

1. Penadahan Biasa

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur di dalam Bab XXX, Buku II dan Pasal 480 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²³ Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP, A., Edgar, C., Firmansyah, H., & Hum, M. (2023). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam KUHP. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), 7(3), 2598–9944.

2. Penadahan sebagai kebiasaan

Penadahan sebagai kebiasaan penadahan yang dijadikan kebiasaan di muat dalam Pasal 481 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) “Barang siapa membiasakan dengan sengaja membeli, menukar, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan barang hasil kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”
- 2) Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan."

Penadahan ringan Penadahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu: "Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHPidana, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat puluh rupiah, jika kejahatan dari mana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364,373, dan 379"²⁴.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 482.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1) Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses untuk menjadikan norma-norma hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui penegakan hukum, aturan hukum yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga tujuan hukum, yaitu terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai²⁵.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup²⁶. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh beberapa lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 3.

²⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 3.

pemasyarakatan. Kepolisian memiliki peran dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan berperan dalam melakukan penuntutan, pengadilan bertugas memeriksa dan memutus perkara, sedangkan lembaga pemasyarakatan bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana²⁷.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat²⁸.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai pihak dan faktor yang bertujuan untuk menegakkan norma hukum serta menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam hukum pidana, penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat, termasuk tindak pidana penadahan²⁹.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 216.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 5.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 157.